

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 27/M.PPN/HK/03/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *MID-TERM REVIEW*RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2020-2024
DAN *BACKGROUND STUDY* PERSIAPAN PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) 2025-2045
BIDANG PANGAN DAN PERTANIAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan bidang pangan dan pertanian, dan kesesuaian Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagai dasar persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, perlu dilakukan kegiatan *Mid-Term Review* Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 Bidang Pangan dan Pertanian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim *Mid-Term Review* Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 dan *Background Study* Persiapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 Bidang Pangan dan Pertanian;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim *Mid-Term* Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 dan *Background Study* Persiapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 Bidang Pangan dan Pertanian;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 - 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 - 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM *MID-TERM REVIEW* RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMN) 2020-2024 DAN *BACKGROUND STUDY* PERSIAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) 2025-2045 BIDANG PANGAN DAN PERTANIAN.

PERTAMA

: Membentuk Tim *Mid-Term Review* Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 dan *Background Study* Persiapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 Bidang Pangan dan Pertanian; untuk selanjutnya disebut Tim *Mid-Term Review* RPJMN 2020-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Mid Term Review RPJMN 2020-2024 terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim Pelaksana, Wakil Ketua Tim Pelaksana, dan Anggota Tim Pelaksana.

KETIGA

: Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT

: Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan Tim Pelaksana kepada Pengarah.

KELIMA

: Ketua Tim Pelaksana bertugas mengoordinasikan proses pelaksanaan kegiatan dari awal hingga akhir.

KEENAM

: Tim Pelaksana bertugas:

- a. menyusun dan merumuskan kebijakan terkait kegiatan;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bersama kementerian/lembaga dan pemerintah Daerah.
- c. menyusun dan mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. melakukan perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evauasi serta pengendalian kegiatan;
- e. melaksanakan tugas administrsai dan tugas lain yang mendukung kegiatan; dan;
- f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab.

KETUJUH

: Mekanisme dan tata kerja Tim *Mid-Term Review* RPJMN 2020-2024 ditetapkan oleh Tim Pelaksana.

KEDELAPAN

: Dalam melakukan tugasnya, Tim Pelaksana dapat melibatkan tenaga profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

KESEMBILAN

: Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim *Mid-Term Review* RPJMN 2020-2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.

KESEPULUH

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 27/M.PPN/HK/03/2022
TANGGAL 24 MARET 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM *MID-TERM REVIEW* RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMN) 2020-2024 DAN *BACKGROUND STUDY* PERSIAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) 2025-2045 BIDANG PANGAN DAN PERTANIAN

A. PENGARAH

: Menteri PPN/Kepala Bappenas

B. PENANGGUNG JAWAB

: Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya

Alam

C. TIM PELAKSANA

Ketua

: Direktur Pangan dan Pertanian.

Wakil Ketua

: Prof. Dr. Ir. Nunung Nuryanto, M.Si.

Anggota

: 1. Dr. Ir. Ketut Kariyasa, M.Si;

2. Agnes Verawaty Silalahi;

3. Ir. Rahmanto, M.Sc;

4. Berny Achmad Subki, ST;

5. Arif Surrahman, SPi, M.Sc, Ph.D;

6. Dra. Dewi Darmayanti, M.Si;

7. Dr. Kadarmanto, MA;

8. Ir. Bambang Sugiharto, M.Eng.Sc;

9. Raden Rara Rita Erawati, SH, LLM;

10. Jarot Indarto, SP, MT, M.Sc, Ph.D;

11. Zulfriandi, SE.Ak, MM;

12. Noor Avianto, SP. M.Agr;

13. Puspita Suryaningtyas, SP, M.GES;

14. Tejaningsih, SE, MA, M.Ec.Dev;

15. Susilawati, S.Pt;

16. Ifan Martino, S.Si, PGCert, MS;

17. Wulan Metafurry, S.Stat;

- 18. Dian Hersinta, SE, M.Agr;
- 19. Semi Kurniasih, SE;
- 20. Suhada.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati

3 4713 47 7777 7077 4 3 7